

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia alat transportasi juga semakin berkembang, salah satunya adalah mobil, mobil di Indonesia termasuk alat transportasi yang populer. Indonesia adalah Negara dengan penjualan mobil tertinggi di dunia pada tahun 2005 dengan penjualan yang selalu meningkat per tahunnya. Menurut Bambang Trisulo, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dalam situs (<http://tempointeraktif.com>) pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia mencapai 36,6% pertahunnya.

Dalam perkembangannya teknologi sangatlah berperan untuk membuat mobil yang baik. Mobil yang baik adalah mobil yang dapat membantu pengendara menghindari terjadinya kecelakaan dan juga dapat melindungi pengendara dan penumpang sewaktu kecelakaan terjadi. Untuk dapat membantu pengendara menghindari terjadinya kecelakaan, mobil dilengkapi dengan perangkat keamanan. Perangkat keamanan yaitu kerangka mobil yang diperkuat, sabuk pengaman pada setiap kursi, kantong udara (*airbag*), pelindung kepala (*head restrain*), dan besi pelindung di tiap pintu (*side beam*). Dari berbagai kecelakaan yang terjadi di berbagai Negara, tampak jelas bahwa di samping kerangka mobil yang diperkuat, sabuk pengamanlah yang merupakan perangkat keamanan yang paling penting dalam melindungi pengendara dan penumpang sewaktu kecelakaan terjadi (<http://www.astraworld.com> : diakses 1 september 2017).

Di Indonesia sendiri pihak pemerintah telah membuat peraturan perundangan yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan pengaman ketika mengendarai mobil. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang yang ditetapkan mengenai

kewajiban dalam menggunakan *seat belt* bagi pengemudi mobil (Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Pasal 23 bab VII Lalulintas). Pada Undang-undang yang sama pemerintah menetapkan sanksi yang tegas bagi para pengemudi mobil maupun penumpang yang melanggar peraturan tersebut berupa pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda setinggi-tingginya satu juta rupiah (Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, bab XIII pasal 61 ketentuan pidana).

Meskipun demikian, masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang mengendarai mobil tanpa menggunakan *seat belt* dengan benar, walaupun mereka menyadari pentingnya penggunaan *seat belt* bagi keselamatan diri saat mengendarai mobil, serta resiko denda yang akan mereka terima dari pemerintah bila mereka tidak menggunakan *seat belt* saat mengendarai mobil. Sebagai contoh, banyaknya pelanggaran mengenai sabuk pengaman.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pendidikan mengemudi yang baik meliputi pengetahuan tentang interaksi manusia, kendaraan dan lingkungan untuk mengembangkan keahlian mengemudi akan mempengaruhi secara positif perilaku pengemudi. Ini akan menciptakan kebiasaan mengemudi yang lebih aman, yang akan efektif menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan. Berdasarkan pengamatan sehari-hari penulis, penggunaan sabuk pengaman pada dosen Universitas Islam Riau masih kurang. Diduga karena mengabaikan risiko keselamatan berkendara yang berpengaruh pada jarak tempuh, padahal risiko keselamatan berkendara di jalan raya akan sama. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat persepsi risiko berkendara pada dosen Universitas Islam Riau?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi dosen Universitas Islam Riau terhadap keselamatan berkendara?

3. Bagaimana tingkat pemakaian sabuk pengaman pada dosen Universitas Islam Riau?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menghitung tingkat persepsi risiko berkendara dosen Universitas Islam Riau.
2. Menghitung faktor yang mempengaruhi persepsi dosen Universitas Islam Riau terhadap keselamatan berkendara.
3. Menghitung tingkat pemakaian sabuk pengaman pada dosen Universitas Islam Riau.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pengetahuan kepada dosen Universitas Islam Riau mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap keselamatan berkendara.
2. Memberikan informasi kepada dosen Universitas Islam Riau mengenai upaya pencegahan kecelakaan.

### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu yaitu pada tanggal 07 Agustus-29 Agustus 2017 dengan rancangan penelitian observasi terhadap dosen Universitas Islam Riau yang menggunakan kendaraan roda empat sebagai sarana transportasi sehari dengan menyebarkan kuesioner secara random kepada 100 responden.